

**IMPLEMENTASI PASAL 3 HURUF B PERATURAN KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG
PASPOR BIASA DAN SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR**

(Studi di Kantor Imigrasi Kelas 1 Palu)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

RISENDA TEGUH BAYU PRATAMA

135010100111118

KEMENTERIAN TEKNOLOGI RISET DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2017

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PASAL 3 HURUF (b) PERATURAN KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG
PASPOR BIASA DAN SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR**

Oleh :

RISENDA TEGUH BAYU PRATAMA

13501010011118

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Lutfi Effendi, S.H.,M.Hum
NIP 196008101986011002

Herlin Wijayati, S.H.,M.H.
NIP 196010201986012001

Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum
Administrasi Negara

Dr.Rachmad Safa'at. S.H.,M.Si
NIP 196208051988021001

Lutfi Effendi, S.H.,M.Hum
NIP 196008101986011002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PASAL 3 HURUF (b) PERATURAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PASPOR BIASA DAN SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR**

Identitas Penulis :

a. Nama :Risenda Teguh Bayu Pratama
b. NIM :135010100111118
Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

Jangka waktu penelitian : 6 Bulan

Disetujui Pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Lutfi Effendi, S.H.,M.Hum
NIP 196008101986011002

Herlin Wijayati, S.H.,M.H.
NIP 196010201986012001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, S.H.,M.Hum
NIP 196008101986011002

IDENTITAS PENGUJI

1. Lutfi Effendi, S.H,M.Hum
2. Istislam, S.H,M.Hum
3. Arif Zainuddin, S.H,M.Hum
4. Setyo Widagdo, S.H,M.Hum
5. Abdul Madjid, S.H,M.Hum

PERNYATAAN ORISINALITAS



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**
Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id http://hukum.ub.ac.id

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 1022/Plagiasi/FH/2017

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : RISENDA TEGUH BAYU PRATAMA
NIM : 13501010011118
Judul : IMPLEMENTASI PASAL 3 (b) PERATURAN KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 8 YAHUN 2014 TENTANG PASPOR
BIASA DAN SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR
(Studi di Kantor Imigrasi Kelas 1 Palu)

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector, menunjukkan tingkat kesamaan dibawah 5% dan memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 27 Desember 2017

Ketua Deteksi Plagiasi,

ISSUED
PLAGIASI FH UB

Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.
NIP. 196111161986011001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Risenda Teguh Bayu Pratama
2. Nomor Induk Mahasiswa : 135010100111118
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Tempat / Tanggal Lahir : Balai Karangan, 8 September 1995
5. Agama : Islam
6. Alamat Asal/Kode Pos : Jln.Simpang Panji Suroso 1 Blok A
No.38 D Perumahan Blimbing Estate,
Kota Malang / 65126
7. No.Hp/No.Telp Rmh : 081230867940
8. E-mail : risendateguhbp@gmail.com
9. Riwayat Pendidikan :
SD : SDN 002 Sagulung, Batam-Kepulauan Riau
SMP : SMPN 2 Sanggau, Kalimantan Barat
SMA : MA MUALLIMIN MUHAMMADIYAH, Yogyakarta

**IMPLEMENTASI PASAL 3 (b) PERATURAN KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PASPOR
BIASA DAN SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR**

(STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1 PALU)

Risenda Teguh Bayu Pratama, Lutfi Effendi, S.H, M.Hum,

Herlin Wijayati, S.H., MH

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : risendateguhbp@gmail.com

ABSTRAK

Dalam penulisa skripsi ini, penulis membahas mengenai keterkaitan kantor Imigrasi Kelas I Palu dalam permohonan paspor biasa yang diajukan secara elektronik yang ditinjau dari Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 8 tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor Pasal 3 Huruf (b). Dalam suatu pemerintahan dikenal dengan adanya pelayanan publik, Pada pelayanan publik asas kepentingan umum dan asas pelayanan yang baik harus digunakan. Konsep pelayanan publik haruslah bersifat adaptif dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan yang ada agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara maksimal. Upaya pengembangan pelayanan publik yang dilakukan secara elektronik/ *online* yaitu permohonan paspor secara elektronik tersebut diharapkan dapat berlangsung secara maksimal agar dapat mempermudah masyarakat dalam mengajukan permohonan pembuatan paspor. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa mengenai Implementasi Pasal 3 huruf (b) Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Palu belum berjalan secara efektif, dengan melihat dari penerapan yang ada dilapangan tidak berjalan dengan maksimal dikarnakan adanya sistem terpusat yang sedang adanya peremajaan sistem serta penulis memuat keefektifan dari realisasi implementasi dalam penerapan permohonan paspor secara elektronik. Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Palu belum maksimal dalam mengatasi permasalahan permohonan paspor yang diajukan secara elektronik/*online*. Tujuan penelitian ini diharapkan akan mempermudah Imigrasi Kelas I Palu, pemohon dalam mengatasi masalah terkait permohonan paspor secara elektronik.

Kata Kunci : Implementasi, Imigrasi, Paspor, Permohonan Paspor Secara Elektronik

**THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 3 LETTER B OF REGULATION
OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS NUMBER 8 YEAR
2014 ON ORDINARY PASSPORT AND TRAVEL DOCUMENT IN LIEU OF
A PASSPORT
(A STUDY IN IMMIGRATION OFFICE CLASS 1 PALU)**

**Risenda Teguh Bayu Pratama, Lutfi Effendi, S.H, M.Hum,
Herlin Wijayati, S.H., MH**
Faculty of Law Universitas Brawijaya
Email : risendateguhbp@gmail.com

ABSTRACT

In this mini-thesis, the author discusses about the relevance of Immigration Office Class 1 Paluin the application of ordinary passport that is submitted electronically which is regulated in Article 3, Letter b of Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 8 Year 2014 on Ordinary Passport and Travel Document in Lieu of a Passport. In the governmental management is called as a public service. In public services, public interest principle and public service principle should be used. The concept of public services should have adaptive characteristic and always develop based on the existence of development in order to fulfill the need of society maximally. The efforts of public service development that have been done through electronic device or online, namely the application of passportthrough electronic device is expected to be implemented maximally in order to facilitate the society in applying the application of ordinary passport. Based on this research, it get results that the implementation of Article 3, Letter b ofRegulation of the Minister of Law and Human Rights Number 8 Year 2014 on Ordinary Passport and Travel Document in Lieu of a Passport is still not effective that can be seen from the implementation in the field which is not implemented maximum because of the central system that obtain the rejuvenationsystem and the author looks at the effectiveness from the realization of implementation on applying application of passport through electronic devise. The aim of this research is expected to facilitate the Immigration Class I Palu to overcome problems related to the application of ordinary passport electronically.

Keywords: implementation, immigration, passport, the application of passport through electronic

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat, ridho dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan tugas tugas akhir atau skripsi yang berjudul “*IMPLEMENTASI PASAL 3 (b) PERATURAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PASPOR BIASA DAN SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR*” (*Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Palu*) . serta sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW karena beliaulah yang menuntun kita ke arah kebaikan dan kebenaran. Kemudian saya ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

- 1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**
- 2. Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara serta Dosen Pembimbing skripsi. Terimakasih atas dukungan, bimbingan dan arahan yang diberikan kepada saya selama proses skripsi.**
- 3. Ibu Herlin Wijayati, S.H., MH. Selaku dosen pembimbing skripsi kedua. Terimakasih atas dukungan, bimbingan dan arahan yang diberikan kepada saya selama proses skripsi.**
- 4. Seluruh Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan seluruh guru-guru penulis dan staf Fakultas Hukum Universitas**

Brawijaya Malang selaku pelaksana akademik, keuangan, dan kemahasiswaan

- 5. Kedua Orang tua saya Sudono, S.sos., M.M. dan Idayati Terima kasih sebesar-besarnya kepada beliau yang telah mendoakan dan memperjuangkan dalam hal apapun untuk saya hingga detik ini.**
- 6. Keluarga Besar Teater Kertas Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah membuat suatu perubahan dalam diri saya.**
- 7. Teater Warkunt, Komunitas Teater Kampus di Malang, yang telah menyuguhkan pertunjukan motivasi dikala kehilangan arah dalam penulisan skripsi.**
- 8. Sahabat-sahabat saya di Teman Sebaya dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan masih banyak lagi tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang secara tidak langsung memotivasi saya.**

Penulis menyadari banyak kekurangan dalam skripsi ini dan berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi seluruh pembaca.Terima kasih.

Malang, 27 November 2017

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan.....	i
Halaman Persetujuan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Diagram.....	ix
Daftar Gambar.....	x
Ringkasan.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusa Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Kajian Umum Tentang Implementasi.....	10
B. Kajian Umum Tentang Efektifitas.....	13
C. Kajian Umum Tentang Kementerian Hukum dan HAM.....	15
1. Tugas dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM.....	15
2. Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM.....	16
D. Kajian Umum Tentang Direktorat Jenderal Imigrasi.....	17
1. Pengertian, Tugas, dan Fungsi Direktorat Jendral Imigrasi.....	17
2. Ruang Lingkup Keimigrasian.....	20

E. Kajian Umum Tentang Paspor.....	24
1. Pengertian Paspor.....	24
2. Persyaratan Permohonan Paspor.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian.....	30
C. Lokasi Penelitian.....	30
D. Jenis dan Sumber Data.....	31
1. Jenis Data.....	31
2. Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling.....	33
G. Teknik Analisis Data.....	34
H. Definisi Operasional.....	34
I. Sistematika Penulisan.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
1. Gambaran Umum Kantor Imigrasi Kelas I Palu.....	37
2. Visi dan Misi Kantor Imigrasi Kelas I Palu.....	38
3. Struktur Organisasi.....	40
4. Deskripsi Pekerjaan.....	41
B. Implementasi pasal 3 Huruf (b) Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 8 tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat	

perjalana laksana paspordi kantor Imigrasi kelas Palu.....	45
1. Permohonan Paspor Secara Elektronik di Kantor Imigrasi	
Kelas 1Palu.....	45
2. Mekanisme Permohonan Paspor biasa yang diajukan secara	
Elektronik.....	54
C. Hambatan dan Solusi Dalam Implementasi pasal 3 Huruf (b) Peraturan	
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 8 tahun 2014	
tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor di kantor	
Imigrasi kelas 1 Palu.....	63
1. Hambatan dan Solusi Dalam Implementasi pasal 3 Huruf (b)	
Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	
nomor 8 tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat	
perjalanan laksana paspor di kantor Imigrasi kelas 1 Palu.....	63
2. Solusi Untuk Mengatasi Hambatan Implementasi pasal	
3 Huruf (b) Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi	
Manusia nomor 8 tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat	
perjalanan laksana paspor di kantor Imigrasi kelas 1 Palu.....	66
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.2 Orisinalitas Penelitian.....	6
Tabel 4.2 Rekapitulasi Jumlah Permohonan Paspor Biasa dari tahun 201 hingga 2017.....	46
Tabel 4.3 Rekapitulasi Permohonan Paspor Biasa yang diajukan Secara Elektronik.....	47

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 4.1 Proses *Walk-in* 66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas 1 Palu.....	40
Gambar 4.2 Tampilan Halaman Depan Web Imigrasi.....	55
Gambar 4.3 Tampilan Halaman Depan Web Imigrasi.....	55
Gambar 4.4 Halaman depan Aplikasi Xpasinet.....	56
Gambar 4.5 Form Input Data Pemohon.....	56
Gambar 4.6 Form Input Data.....	57
Gambar 4.7 Form Payment Switch 55 Pemohon.....	57
Gambar 4.8 Halaman Informasi Pembayaran pnpb.....	58
Gambar 4.9 Form Data Orangtua.....	58
Gambar 4.10 Form Informasi Pembayaran.....	59
Gambar 4.11 Form Informasi Pembayaran dan Konfirmasi Permohonan.....	59
Gambar 4.12 Form Informasi Kedatangan.....	60
Gambar 4.13 Tampilan Pengiriman Informasi Pemohon.....	60
Gambar 4.14 Form Input Data Pemohon.....	61
Gambar 4.15 Form Informasi Kedatangan.....	61
Gambar 4.16 Form Informasi Kedatangan.....	62